

SURAT EDARAN

Nomor : B/23772/UN37/HM.01.05/2025

TENTANG

Pengembangan Ekosistem Halal di Lingkungan Universitas Negeri Semarang

Yth. 1. Dekan FIPP, FBS, FISIP, FMIPA, FT, FIK, FEB, FH, FK
2. Direktur Sekolah Pascasarjana
3. Ketua LPPM, LPPP
4. Direktur pada DUSDM
Universitas Negeri Semarang

Kami sampaikan dengan hormat bahwa dalam rangka mendukung penerapan Jaminan Produk Halal (JPH) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Universitas Negeri Semarang (UNNES) berkomitmen untuk mengembangkan ekosistem halal di lingkungan UNNES.

Sebagai Kampus Berwawasan Konservasi yang menjunjung nilai-nilai keberlanjutan, etika, dan tanggung jawab sosial, UNNES berupaya memastikan seluruh produk makanan, minuman, kosmetika, obat tradisional, serta produk jasa dan bahan penunjang yang beredar di lingkungan UNNES memenuhi standar halal dan aman konsumsi.

Kebijakan ini berlaku bagi:

1. Kantin kampus, kafetaria, dan unit usaha makanan di seluruh fakultas dan/atau unit;
2. UMKM mahasiswa, alumni, dan mitra binaan UNNES;
3. Unit Koperasi dan Lembaga Pengelola Usaha di lingkungan UNNES;
4. Unit kegiatan mahasiswa dan kegiatan pameran atau bazar yang menjual produk konsumsi.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik disampaikan terima kasih

5 November 2025

Wakil Rektor Bidang Kerja Sama, Bisnis dan
Hubungan Internasional,



Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM.
NIP 196911301994031001

Tembusan

1. Rektor
2. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Umum, SDM, dan Keuangan
3. Direktur SI dan Humas
4. Kepala Kantor Hukum

